



PUTUSAN

Nomor 1233/Pid.B/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HIZBULLAH ABDUL KARIM Bin SYAMSIR;**
2. Tempat lahir : Bukittinggi;
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 20 Mei 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KP Kelapa Dua RT 008 RW 003 kelurahan Paduren kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1233/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 19 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1233/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 19 November 2024 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HIZBULLAH ABDUL KARIM BIN SYAMSIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penggelapan"** melanggar Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif;

Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1233/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HIZBULLAH ABDUL KARIM BIN SYAMSIR dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar brosur umrah PT. Minang Khawas Wisata.
 - 1 (satu) lembar tanda terima bukti pembayaran Bank BRI tanggal 20-04-2022 jumlah Rp.2.500.000,- dari YANA ZULFA ke Rek BRI an. HIZBULLAH ABDUL KARIM.
 - 1 (satu) lembar tanda terima bukti pembayaran Bank BRI tanggal 04-10-2022 jumlah Rp.7.500.000,- dari YANA ZULFA ke Rek BRI an. HIZBULLAH ABDUL KARIM.
 - 1 (satu) lembar tanda terima bukti pembayaran Bank BRI tanggal 17-10-2022 jumlah Rp.7.650.000,- dari YANA ZULFA ke Rek BRI an. ASNIDA.
 - 1 (satu) lembar blangko MKW untuk pengisian data diri YANA ZULFA tanggal 20-04-2022.
 - 1 (satu) lembar surat No.863/MKW/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 perihal Permohonan Rekomendasi Pembuatan Paspor dari HIZBULLAH ABDUL KARIM sebagai Direktur Utama PT. MKW untuk atas nama YANA ZULFA JASMAN.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana dimasa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum, maka pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1233/Pid.B/2024/PN Pbr



PERTAMA

Bahwa terdakwa **HIZBULLAH ABDUL KARIM Bin SYAMIR** pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau pada bulan Maret tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di kantor PT. Minang Khawas Wisata (MKW) di Jalan Pahlawan Nomor 14C Labuah Basilang kecamatan Payakumbuh Barat kabupaten Payakumbuh atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada bulan Maret 2022 saksi Yana Yulfa mendapatkan informasi dari temannya bahwa ada promo keberangkatan umroh murah dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan kuota terbatas 2000 jamaah untuk seluruh Indonesia dari travel umroh PT. Minang Khawas Wisata (MKW) Payakumbuh dan berdasarkan informasi tersebut saksi Yana Yulfa mencari kebenarannya dengan mendatangi salah satu marketing PT. Minang Khawas Wisata (MKW) Payakumbuh yang berada di kota Pekanbaru atas nama Asnida di jalan Kartama gang Ikhlas kota Pekanbaru dan sesampainya di sana Asnida selaku marketing membenarkan terkait promo umroh tersebut lalu memberikan brosur kepada saksi Yana Yulfa. Setelah yakin mengenai promo umroh tersebut, saksi Yana Yulfa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 mentransfer uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI atas nama Hisbullah Abdul Karim untuk pembayaran uang muka. Pada hari Senin tanggal 21 Juni 2022 saksi Yana Yulfa mendapatkan informasi untuk mengikuti manasik umroh yang dilakukan oleh PT. Minang Khawas Wisata (MKW) di musholla Baitul Mulk jalan Kartama kota Pekanbaru yang dihadiri langsung oleh terdakwa dan pada saat saksi Yana Yulfa hadir terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa pernah bekerja di Arab Saudi dan mendapatkan promo umroh sebanyak 2000 jamaah sehingga meyakinkan saksi Tana Yulfa dengan promo umroh murah tersebut. Pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 saksi Yana Yulfa kembali mentransfer ke rekening BRI atas nama Hisbullah Abdul Karim sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pelunasan biaya umroh. Pada hari Senin

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1233/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



tanggal 10 Oktober 2024 Asnida selaku marketing memberitahukan saksi Yana Yulfa ada kenaikan biaya tiket dan hotel sehingga untuk keberangkatan di bulan Oktober dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Yana Yulfa menyetujuinya sehingga di hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 saksi Yana Yulfa kembali mentransfer ke ke rekening Asnida sebesar Rp. 7.650.000,- (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya penambahan. Setelah lewat bulan Oktober 2022 saksi Yana Yulfa belum ada informasi keberangkatan umroh dari PT. Minang Khawas Wisata dan pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 Asnida mengumpulkan para jamaah di ruamhnya jalan Kartama kota Pekanbaru memberitahukan bahwa terdapat kendala keberangkatan umroh yang sebelumnya dijadwalkan di bulan Oktober 2022 digeser menjadi bulan Desember 2022 namun sampai pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 saksi Yana Yulfa kembali diberitahu oleh Asnida bahwa kuota keberangkatan di bulan Desember hanya 3 (tiga) jamaah dan sisanya akan diberangkatkan di bulan Januari 2023.

Pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 pada saat saksi Efrita Yuliana sedang mengikuti pengajian mingguan di masjid Sirotul Muntaha yang terletak di jalan Abidin kelurahan Air Dingin kecamatan Bukit Raya kota Pekanbaru, saksi Efrita Yuliana didatangi oleh Asnida yang mengakui sebagai leader yang memiliki tugas mencari jamaah umroh di PT. Minang Khawas Wisata (MKW) lalu Asnida menyampaikan terdapat program umroh bersubsidi harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jadwal keberangkatan di bulan Februari 2023 dan saksi Efita Yunita pun tertarik sehingga mendaftarkan diri mengikuti program umroh tersebut. Pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2023 saksi Efrita Yuliana mentransfer uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI atas nama Hisbullah Abdul Karim sebagai pembayaran awal keberangkatan umroh dan dilakukan pelunasan di hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 oleh saksi Efrita Yuliana di transfer ke rekening BRI atas nama Hisbullah Abdul Karim sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Pada bulan Januari 2023 saksi Effrita Yuliana beserta jamaah lainnya diberitahu oleh Asnida bahwa terdapat kenaikan biaya tiket dan hotel sehingga adanya penambahan biaya umroh sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan saksi Efrita Yuliana menyutujuinya lalu pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 saksi Efrita Yuliana kembali mentransfer sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke rekening BSI atas nama Minang Khawas Wisata (MKW) namun sampai dengan batas waktu yang dijanjikan di akhir bulan Februari 2023

Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1233/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



saksi Efrita Yuliana belum diberangkatkan umroh oleh PT. Minang Khawas Wisata (MKW).

Pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 saksi Yana Yulfa bersama dengan saksi Efrita Yuliana mendatangi langsung kantor PT. Minang Khawas Wisata (MKW) di jalan Pahlawan nomor 14C Labuah Basilang kecamatan Payakumbuh Barat kabupaten Payakumbuh menanyakan kepastian keberangkatan umrohnya dikarenakan sampai dengan batas waktu keberangkatan yang dijanjikan oleh PT. Minang Khawas Wisata (MKW) baik saksi Yana Yulfa maupun saksi Efrita Yuliana belum diberangkatkan dan sesampainya di sana para saksi bertemu dengan admin bernama Tiva membenarkan adanya kendala keberangkatan umroh di bulan Oktober 2022 lalu saksi Yana Yulfa diminta sabar menunggu sedangkan untuk keberangkatan saksi Efrita Yuliana terkendala dikarenakan tidak adanya laporan keberangkatan umroh dari kantor Pekanbaru ke Payakumbuh sehingga tidak ada pemberangkatan umroh dari saksi Efrita Yuliana dan karena tidak ada kepastian dari PT. Minang Khawas Wisata sehingga saksi Yana Yulfa dan saksi Efrita Yuliana membatalkan keberangkatan serta meminta pengembalian biaya umroh yang telah dibayar olehnya kemudian dari admin PT. Minang Khawas Wisata pengembalian biaya umroh akan dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan jatuh tempo di bulan Juni 2023 tetapi sampai dengan sekarang tidak ada dilakukan pengembalian biaya umroh tersebut sehingga saksi Yana Yulfa dan saksi Efrita Yuliana melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Pekanbaru untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **HIZBULLAH ABDUL KARIM Bin SYAMIR** pada hari tanggal dan tanggal yang sudah tidak diingat kembali pada bulan Maret 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di jalan Kartama gang Ikhlash kota Pekanbaru dan pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di masjid Sirotul Muntaha yang terletak di jalan Abidin kelurahan Air Dingin kecamatan Bukit Raya kota Pekanbaru atau masih di tahun 2022 atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1233/Pid.B/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada bulan Maret 2022 saksi Yana Yulfa mendapatkan informasi dari temannya bahwa ada promo keberangkatan umroh murah dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan kuota terbatas 2000 jamaah untuk seluruh Indonesia dari travel umroh PT. Minang Khawas Wisata (MKW) Payakumbuh dan berdasarkan informasi tersebut saksi Yana Yulfa mencari kebenarannya dengan mendatangi salah satu marketing PT. Minang Khawas Wisata (MKW) Payakumbuh yang berada di kota Pekanbaru atas nama Asnida di jalan Kartama gang Ikhlas kota Pekanbaru dan sesampainya di sana Asnida selaku marketing membenarkan terkait promo umroh tersebut lalu memberikan brosur kepada saksi Yana Yulfa. Setelah yakin mengenai promo umroh tersebut, saksi Yana Yulfa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 mentransfer uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI atas nama Hisbullah Abdul Karim untuk pembayaran uang muka. Pada hari Senin tanggal 21 Juni 2022 saksi Yana Yulfa mendapatkan informasi untuk mengikuti manasik umroh yang dilakukan oleh PT. Minang Khawas Wisata (MKW) di musholla Baitul Mulk jalan Kartama kota Pekanbaru yang dihadiri langsung oleh terdakwa dan pada saat saksi Yana Yulfa hadir terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa pernah bekerja di Arab Saudi dan mendapatkan promo umroh sebanyak 2000 jamaah sehingga meyakinkan saksi Tana Yulfa dengan promo umroh murah tersebut. Pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 saksi Yana Yulfa kembali mentransfer ke rekening BRI atas nama Hisbullah Abdul Karim sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pelunasan biaya umroh. Pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2024 Asnida selaku marketing memberitahukan saksi Yana Yulfa ada kenaikan biaya tiket dan hotel sehingga untuk keberangkatan di bulan Oktober dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Yana Yulfa menyetujuinya sehingga di hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 saksi Yana Yulfa kembali mentransfer ke ke rekening Asnida sebesar Rp. 7.650.000,- (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya penambahan. Setelah lewat bulan Oktober 2022 saksi Yana Yulfa belum ada informasi keberangkatan umroh dari PT. Minang Khawas Wisata dan

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1233/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 Asnida mengumpulkan para jamaah di rumahnya jalan Kartama kota Pekanbaru memberitahukan bahwa terdapat kendala keberangkatan umroh yang sebelumnya dijadwalkan di bulan Oktober 2022 digeser menjadi bulan Desember 2022 namun sampai pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 saksi Yana Yulfa kembali diberitahu oleh Asnida bahwa kuota keberangkatan di bulan Desember hanya 3 (tiga) jamaah dan sisanya akan diberangkatkan di bulan Januari 2023.

Pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 pada saat saksi Efrita Yuliana sedang mengikuti pengajian mingguan di masjid Sirotul Muntaha yang terletak di jalan Abidin kelurahan Air Dingin kecamatan Bukit Raya kota Pekanbaru, saksi Efrita Yuliana didatangi oleh Asnida yang mengakui sebagai leader yang memiliki tugas mencari jamaah umroh di PT. Minang Khawas Wisata (MKW) lalu Asnida menyampaikan terdapat program umroh bersubsidi harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jadwal keberangkatan di bulan Februari 2023 dan saksi Efita Yunita pun tertarik sehingga mendaftarkan diri mengikuti program umroh tersebut. Pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2023 saksi Efrita Yuliana mentransfer uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI atas nama Hisbullah Abdul Karim sebagai pembayaran awal keberangkatan umroh dan dilakukan pelunasan di hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 oleh saksi Efrita Yuliana di transfer ke rekening BRI atas nama Hisbullah Abdul Karim sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Pada bulan Januari 2023 saksi Efrita Yuliana beserta jamaah lainnya diberitahu oleh Asnida bahwa terdapat kenaikan biaya tiket dan hotel sehingga adanya penambahan biaya umroh sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan saksi Efrita Yuliana menyutujuinya lalu pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 saksi Efrita Yuliana kembali mentransfer sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke rekening BSI atas nama Minang Khawas Wisata (MKW) namun sampai dengan batas waktu yang dijanjikan di akhir bulan Februari 2023 saksi Efrita Yuliana belum diberangkatkan umroh oleh PT. Minang Khawas Wisata (MKW).

Pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 saksi Yana Yulfa bersama dengan saksi Efrita Yuliana mendatangi langsung kantor PT. Minang Khawas Wisata (MKW) di jalan Pahlawan nomor 14C Labuah Basilang kecamatan Payakumbuh Barat kabupaten Payakumbuh menanyakan kepastian keberangkatan umrohnya dikarenakan sampai dengan batas waktu keberangkatan yang dijanjikan oleh PT. Minang Khawas Wisata (MKW) baik saksi

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1233/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Yana Yulfa maupun saksi Efrita Yuliana belum diberangkatkan dan sesampainya di sana para saksi bertemu dengan admin bernama Tiva membenarkan adanya kendala keberangkatan umroh di bulan Oktober 2022 lalu saksi Yana Yulfa diminta sabar menunggu sedangkan untuk keberangkatan saksi Efrita Yuliana terkendala dikarenakan tidak adanya laporan keberangkatan umroh dari kantor Pekanbaru ke Payakumbuh sehingga tidak ada pemberangkatan umroh dari saksi Efrita Yuliana dan karena tidak ada kepastian dari PT. Minang Khawas Wisata sehingga saksi Yana Yulfa dan saksi Efrita Yuliana membatalkan keberangkatan serta meminta pengembalian biaya umroh yang telah dibayar olehnya kemudian dari admin PT. Minang Khawas Wisata pengembalian biaya umroh akan dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan jatuh tempo di bulan Juni 2023 tetapi sampai dengan sekarang tidak ada dilakukan pengembalian biaya umroh tersebut sehingga saksi Yana Yulfa dan saksi Efrita Yuliana melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Pekanbaru untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Haryati, S.E. selaku Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh pada Kantor Kementerian Agama kota Pekanbaru berdasarkan Surat Tugas Kepala Kantor Kementerian Agama kota Pekanbaru Nomor : B-3318/Kk.04.5/Kp.01.1/11/2023 tertanggal 27 November 2023 menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 777 Tahun 2020 "Menetapkan besaran biaya penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh referensi (BPPIU referensi) masa pandemi sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) sehingga dilarang bagi biro perjalanan/tour and travel memberikan harga dibawah referensi sedangkan PT. Minang Khawas Wisata (MKW) memberikan biaya umroh kepada jamaah saksi Yana Yulfa dan saksi Efrita Yuliana dibawah besaran biaya penyelenggaraan perjalanan umroh yang telah ditetapkan oleh kementerian agama berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 777 Tahun 2020. Selain itu berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umroh dan Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Umroh dan Haji Nomor 338 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Persyaratan dan Pelaporan Pembukaan Kantor Cabang PPIU menjelaskan Setiap biro perjalanan/tour and travel wajib membuka kantor cabang di wilayah setiap melakukan kegiatan administratif dan/atau keuangan di luar domisinya sedangkan untuk PT. Minang Khawas Wisata (MKW) terdaftar secara nasional yang memiliki kantor pusat di Jalan Malaka Blok B 13 RT 009 RW 008

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1233/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



kelurahan Munjul kecamatan Cipayung kota Jakarta Timur namun di kota Pekanbaru PT. Minang Khawas Wisata (MKW) tidak pernah terdaftar di kantor Kementerian Agama kota Pekanbaru dan tidak pernah mengajukan perijinan mengenai pembukaan kantor cabang atau perwakilan di kota Pekanbaru.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan dan atas Surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yana Yulfa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Maret 2022 saksi Yana Yulfa mendapatkan informasi dari temannya bahwa ada promo keberangkatan umroh murah dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan kuota terbatas 2000 jamaah untuk seluruh Indonesia dari travel umroh PT. Minang Khawas Wisata (MKW) Payakumbuh dan berdasarkan informasi tersebut saksi Yana Yulfa mencari kebenarannya dengan mendatangi salah satu marketing PT. Minang Khawas Wisata (MKW) Payakumbuh yang berada di kota Pekanbaru atas nama Asnida di jalan Kartama gang Ikhlas kota Pekanbaru dan sesampainya di sana Asnida selaku marketing membenarkan terkait promo umroh tersebut lalu memberikan brosur kepada saksi Yana Yulfa.
- Bahwa setelah yakin mengenai promo umroh tersebut, saksi Yana Yulfa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 mentransfer uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI atas nama Hisbullah Abdul Karim untuk pembayaran uang muka. Pada hari Senin tanggal 21 Juni 2022 saksi Yana Yulfa mendapatkan informasi untuk mengikuti manasik umroh yang dilakukan oleh PT. Minang Khawas Wisata (MKW) di musholla Baitul Mulk jalan Kartama Kota Pekanbaru yang dihadiri langsung oleh terdakwa dan pada saat saksi Yana Yulfa hadir terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa pernah bekerja di Arab Saudi dan mendapatkan promo umroh sebanyak 2000 jamaah sehingga meyakinkan saksi Tana Yulfa dengan promo umroh murah tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 saksi Yana Yulfa

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1233/Pid.B/2024/PN Pbr



kembali mentransfer ke rekening BRI atas nama Hisbullah Abdul Karim sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pelunasan biaya umroh. Pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2024 Asnida selaku marketing memberitahukan saksi Yana Yulfa ada kenaikan biaya tiket dan hotel sehingga untuk keberangkatan di bulan Oktober dikenakan biaya tambahan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Yana Yulfa menyetujuinya sehingga di hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 saksi Yana Yulfa kembali mentransfer ke ke rekening Asnida sebesar Rp7.650.000,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya penambahan. Setelah lewat bulan Oktober 2022 saksi Yana Yulfa belum ada informasi keberangkatan umroh dari PT. Minang Khawas Wisata dan pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 Asnida mengumpulkan para jamaah di ruamhnya jalan Kartama kota Pekanbaru memberitahukan bahwa terdapat kendala keberangkatan umroh yang sebelumnya dijadwalkan di bulan Oktober 2022 digeser menjadi bulan Desember 2022 namun sampai pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 saksi Yana Yulfa kembali diberitahu oleh Asnida bahwa kuota keberangkatan di bulan Desember hanya 3 (tiga) jamaah dan sisanya akan diberangkatkan di bulan Januari 2023.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 saksi Yana Yulfa bersama dengan saksi Efrita Yuliana mendatangi langsung kantor PT. Minang Khawas Wisata (MKW) di jalan Pahlawan nomor 14C Labuah Basilang kecamatan Payakumbuh Barat kabupaten Payakumbuh menanyakan kepastian keberangkatan umrohnya dikarenakan sampai dengan batas waktu keberangkata yang dijanjikan oleh PT. Minang Khawas Wisata (MKW) baik saksi Yana Yulfa maupun saksi Efrita Yuliana belum diberangkat dan sesampainya di sana para saksi bertemu dengan admin bernama Tiva membenarkan adanya kendala keberangkatan umroh di bulan Oktober 2022 lalu saksi Yana Yulfa diminta sabar menunggu sedangkan untuk keberangkatan saksi Efrita Yuliana terkendala dikarenakan tidak adanya laporan keberangkatan umroh dari kantor Pekanbaru ke Payakumbuh sehingga tidak ada pemberangkatan umroh dari saksi Efrita Yuliana dan karena tidak ada kepastian dari PT. Minang Khawas Wisata sehingga saksi Yana Yulfa dan saksi Efrita Yuliana membatalkan keberangkatan serta meminta pengembalian biaya umroh yang telah dibayar olehnya kemudian dari admin PT. Minang Khawas

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1233/Pid.B/2024/PN Pbr



Wisata pengembalian biaya umroh akan dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan jatuh tempo di bulan Juni 2023 tetapi sampai dengan sekarang tidak ada dilakukan pengembalian biaya umroh tersebut sehingga saksi Yana Yulfa dan saksi Efrita Yuliana melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Pekanbaru untuk proses lebih lanjut

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Yana Yulfa mengalami kerugian sebesar Rp17.650.000,00 (tujuh belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi **Efrita Yuliana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2023 pada saat saksi Efrita Yuliana sedang mengikuti pengajian mingguan di masjid Sirotul Muntaha yang terletak di jalan Abidin kelurahan Air Dingin kecamatan Bukit Raya kota Pekanbaru, saksi Efrita Yuliana didatangi oleh Asnida yang mengakui sebagai leader yang memiliki tugas mencari jamaah umroh di PT. Minang Khawas Wisata (MKW) lalu Asnida menyampaikan terdapat program umroh bersubsidi harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jadwal keberangkatan di bulan Februari 2023 dan saksi Efita Yunita pun tertarik sehingga mendaftarkan diri mengikuti program umroh tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2023 saksi Efrita Yuliana mentransfer uang sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI atas nama Hisbullah Abdul Karim sebagai pembayaran awal keberangkatan umroh dan dilakukan pelunasan di hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 oleh saksi Efrita Yuliana di transfer ke rekening BRI atas nama Hisbullah Abdul Karim sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa bulan Januari 2023 saksi Effrita Yuliana beserta jamaah lainnya diberitahu oleh Asnida bahwa terdapat kenaikan biaya tiket dan hotel sehingga adanya penambahan biaya umroh sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan saksi Efrita Yuliana menyutujuinya lalu pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 saksi Efrita Yuliana kembali mentransfer sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ke rekening BSI atas nama Minang Khawas Wisata (MKW) namun sampai dengan batas waktu yang dijanjikan di akhir bulan Februari 2023 saksi Efrita Yuliana belum



diberangkat umroh oleh PT. Minang Khawas Wisata (MKW).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 saksi Yana Yulfa bersama dengan saksi Efrita Yuliana mendatangi langsung kantor PT. Minang Khawas Wisata (MKW) di jalan Pahlawan nomor 14C Labuah Basilang kecamatan Payakumbuh Barat kabupaten Payakumbuh menanyakan kepastian keberangkatan umrohnya dikarenakan sampai dengan batas waktu keberangkatan yang dijanjikan oleh PT. Minang Khawas Wisata (MKW) baik saksi Yana Yulfa maupun saksi Efrita Yuliana belum diberangkat dan sesampainya di sana para saksi bertemu dengan admin bernama Tiva membenarkan adanya kendala keberangkatan umroh di bulan Oktober 2022 lalu saksi Yana Yulfa diminta sabar menunggu sedangkan untuk keberangkatan saksi Efrita Yuliana terkendala dikarenakan tidak adanya laporan keberangkatan umroh dari kantor Pekanbaru ke Payakumbuh sehingga tidak ada pemberangkatan umroh dari saksi Efrita Yuliana dan karena tidak ada kepastian dari PT. Minang Khawas Wisata sehingga saksi Yana Yulfa dan saksi Efrita Yuliana membatalkan keberangkatan serta meminta pengembalian biaya umroh yang telah dibayar olehnya kemudian dari admin PT. Minang Khawas Wisata pengembalian biaya umroh akan dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan jatuh tempo di bulan Juni 2023 tetapi sampai dengan sekarang tidak ada dilakukan pengembalian biaya umroh tersebut sehingga saksi Yana Yulfa dan saksi Efrita Yuliana melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Pekanbaru untuk proses lebih lanjut
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Yana Yulfa mengalami kerugian sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **HIZBULLAH ABDUL KARIM Bin SYAMSIR** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 20 Oktober 2024 dan keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik PT. Minang Khawas Wisata (MKW) yang berkantor pusat di Jalan Malaka Blok B13 Kelurahan Munjul Kecamatan Cipayang Kota Jakarta Timur dan jabatan tersangka sebagai

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1233/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Direktur Utama yang bergerak di bidang perjalanan haji dan umroh (tour dan travel).

- Bahwa PT. Minang Khawas Wisata (MKW) memiliki kantor cabang yaitu di Payakumbuh (Sumatera Barat), Kampar - Pekanbaru (Riau), Jambi, Medan (Sumatera Utara), Lampung, Banjarnegara (Jawa Tengah) dan dan di cabang Pekanbaru yang menjadi agen/leader yaitu Asnida.
- Bahwa PT. Minang Khawas Wisata (MKW) tersebut berdiri pada tahun 2019 dengan perijinan dari Kemenkumham dan untuk cabang Pekanbaru yang beralat di gedung Juang jalan Jendral Sudirman kota Pekanbaru masih dalam proses pengajuan perijinan dari Kemenag.
- Bahwa PT. Minang Khawas Wisata (MKW) memiliki program umroh meliputi :
 - a. Program umroh regular diharuskan membayar uang sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dan apabila sudah dilunasi maka bisa diberangkatkan secepatnya.
 - b. Umroh yang dimasukkan ke dalam program diharuskan membayar uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pendaftaran kemudian untuk pelunasan diharuskan setelah 5 (lima) bulan jadwal keberangkatan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan masa tunggu selama 8 (delapan) bulan.
- Bahwa setiap uang pendaftaran jamaah haji dan umroh sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dijadikan modal investasi dalam bentuk kemitraan oleh PT. Minang Khawas Wisata (MKW) kepada PT. BEST yang berada di kota Bandung Jawa Barat.
- Bahwa investasi tersebut dilakukan oleh PT. Minang Khawas Wisata (MKW) tanpa disertakan perjanjian dengan Jemaah yang mendaftarkan umroh/haji di PT. Minang Khawas Wisata (MKW).
- Bahwa sebelumnya sudah diberitahukan oleh pihak kementerian agama pada saat dilakukan sosialisasi terhadap perusahaan atau biro perjalanan ibadah haji dan umroh bahwa biaya perjalanan haji dan umroh tidak diperbolehkan di bawah standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk ibadah haji sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan untuk ibadah umroh sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) sedangkan PT. Minang Khawas Wisata (MKW) memberikan pembiayaan ibadah umroh di bawah standar yang

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1233/Pid.B/2024/PN Pbr



ditetapkan oleh pemerintah yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa para jamaah umroh untuk cabang Pekanbaru mendaftar untuk keberangkatan umroh melalui PT. Minang Khawas Wisata (MKW) diperkirakan pada bulan Januari 2022 sampai dengan April 2022 dengan jadwal keberangkatan bulan Desember 2022 namun setelah dilakukan pelunasan oleh jamaah di Pekanbaru sampai sekarang jamaah tersebut tidak diberangkatkan tetapi terdakwa sudah tidak mengingat jamaah di Pekanbaru jumlahnya karena terlalu banyak jamaah yang diberangkatkan.
- Bahwa uang pembayaran umroh untuk jamaah Pekanbaru dikirimkan langsung ke rekening terdakwa yang kemudian dikelola oleh PT. Minang Khawas Wisata (MKW).
- Bahwa uang pembayaran umroh dari jamaah Pekanbaru yang tidak diberangkatkan tidak dapat dikembalikan karena uang tersebut sudah digunakan untuk pengurusan ke pihak visa.
- Bahwa Terdakwa telah menjalani pidana dalam perkara yang sama selama 4 tahun di Damasraya dan sekarang dalam proses penuntutan di Payakumbuh dan Pekanbaru.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar brosur umrah PT. Minang Khawas Wisata.
- 1 (satu) lembar tanda terima bukti pembayaran Bank BRI tanggal 20-04-2022 jumlah Rp.2.500.000,- dari YANA ZULFA ke Rek BRI an. HIZBULLAH ABDUL KARIM.
- 1 (satu) lembar tanda terima bukti pembayaran Bank BRI tanggal 04-10-2022 jumlah Rp.7.500.000,- dari YANA ZULFA ke Rek BRI an. HIZBULLAH ABDUL KARIM.
- 1 (satu) lembar tanda terima bukti pembayaran Bank BRI tanggal 17-10-2022 jumlah Rp.7.650.000,- dari YANA ZULFA ke Rek BRI an. ASNIDA.
- 1 (satu) lembar blangko MKW untuk pengisian data diri YANA ZULFA tanggal 20-04-2022.
- 1 (satu) lembar surat No.863/MKW/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 perihal Permohonan Rekomendasi Pembuatan Paspor dari HIZBULLAH ABDUL KARIM sebagai Direktur Utama PT. MKW untuk atas nama YANA ZULFA JASMAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi korban, maka dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan yang satu sama lain saling berkaitan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Maret 2022 saksi Yana Yulfa mendapatkan informasi dari temannya bahwa ada promo keberangkatan umroh murah dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan kuota terbatas 2000 jamaah untuk seluruh Indonesia dari travel umroh PT. Minang Khawas Wisata (MKW) Payakumbuh dan berdasarkan informasi tersebut saksi Yana Yulfa mencari kebenarannya dengan mendatangi salah satu marketing PT. Minang Khawas Wisata (MKW) Payakumbuh yang berada di kota Pekanbaru atas nama Asnida di jalan Kartama gang Ikhlas kota Pekanbaru dan sesampainya di sana Asnida selaku marketing membenarkan terkait promo umroh tersebut lalu memberikan brosur kepada saksi Yana Yulfa. Setelah yakin mengenai promo umroh tersebut, saksi Yana Yulfa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 mentransfer uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI atas nama Hisbullah Abdul Karim untuk pembayaran uang muka. Pada hari Senin tanggal 21 Juni 2022 saksi Yana Yulfa mendapatkan informasi untuk mengikuti manasik umroh yang dilakukan oleh PT. Minang Khawas Wisata (MKW) di musholla Baitul Mulk jalan Kartama kota Pekanbaru yang dihadiri langsung oleh terdakwa dan pada saat saksi Yana Yulfa hadir terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa pernah bekerja di Arab Saudi dan mendapatkan promo umroh sebanyak 2000 jamaah sehingga meyakinkan saksi Tana Yulfa dengan promo umroh murah tersebut. Pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 saksi Yana Yulfa kembali mentransfer ke rekening BRI atas nama Hisbullah Abdul Karim sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pelunasan biaya umroh. Pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2024 Asnida selaku marketing memberitahukan saksi Yana Yulfa ada kenaikan biaya tiket dan hotel sehingga untuk keberangkatan di bulan Oktober dikenakan biaya tambahan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Yana Yulfa menyetujuinya sehingga di hari Senin tanggal 17 Oktober

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1233/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



2022 saksi Yana Yulfa kembali mentransfer ke ke rekening Asnida sebesar Rp7.650.000,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya penambahan. Setelah lewat bulan Oktober 2022 saksi Yana Yulfa belum ada informasi keberangkatan umroh dari PT. Minang Khawas Wisata dan pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 Asnida mengumpulkan para jamaah di ruamhnya jalan Kartama kota Pekanbaru memberitahukan bahwa terdapat kendala keberangkatan umroh yang sebelumnya dijadwalkan di bulan Oktober 2022 digeser menjadi bulan Desember 2022 namun sampai pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 saksi Yana Yulfa kembali diberitahu oleh Asnida bahwa kuota keberangkatan di bulan Desember hanya 3 (tiga) jamaah dan sisanya akan diberangkatkan di bulan Januari 2023.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 pada saat saksi Efrita Yuliana sedang mengikuti pengajian mingguan di masjid Sirotul Muntaha yang terletak di jalan Abidin kelurahan Air Dingin kecamatan Bukit Raya kota Pekanbaru, saksi Efrita Yuliana didatangi oleh Asnida yang mengakui sebagai leader yang memiliki tugas mencari jamaah umroh di PT. Minang Khawas Wisata (MKW) lalu Asnida menyampaikan terdapat program umroh bersubsidi harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jadwal keberangkatan di bulan Februari 2023 dan saksi Efita Yunita pun tertarik sehingga mendaftarkan diri mengikuti program umroh tersebut. Pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2023 saksi Efrita Yuliana mentransfer uang sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI atas nama Hisbullah Abdul Karim sebagai pembayaran awal keberangkatan umroh dan dilakukan pelunasan di hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 oleh saksi Efrita Yuliana di transfer ke rekening BRI atas nama Hisbullah Abdul Karim sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Pada bulan Januari 2023 saksi Effrita Yuliana beserta jamaah lainnya diberitahu oleh Asnida bahwa terdapat kenaikan biaya tiket dan hotel sehingga adanya penambahan biaya umroh sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan saksi Efrita Yuliana menyutujuinya lalu pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 saksi Efrita Yuliana kembali mentransfer sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ke rekening BSI atas nama Minang Khawas Wisata (MKW) namun sampai dengan batas waktu yang dijanjikan di akhir bulan Februari 2023 saksi Efrita Yuliana belum diberangkatkan umroh oleh PT. Minang Khawas Wisata (MKW).

Halaman 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1233/Pid.B/2024/PN Pbr



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 saksi Yana Yulfa bersama dengan saksi Efrita Yuliana mendatangi langsung kantor PT. Minang Khawas Wisata (MKW) di jalan Pahlawan nomor 14 C Labuah Basilang kecamatan Payakumbuh Barat kabupaten Payakumbuh menanyakan kepastian keberangkatan umrohnya dikarenakan sampai dengan batas waktu keberangkatan yang dijanjikan oleh PT. Minang Khawas Wisata (MKW) baik saksi Yana Yulfa maupun saksi Efrita Yuliana belum diberangkatkan dan sesampainya di sana para saksi bertemu dengan admin bernama Tiva membenarkan adanya kendala keberangkatan umroh di bulan Oktober 2022 lalu saksi Yana Yulfa diminta sabar menunggu sedangkan untuk keberangkatan saksi Efrita Yuliana terkendala dikarenakan tidak adanya laporan keberangkatan umroh dari kantor Pekanbaru ke Payakumbuh sehingga tidak ada pemberangkatan umroh dari saksi Efrita Yuliana dan karena tidak ada kepastian dari PT. Minang Khawas Wisata sehingga saksi Yana Yulfa dan saksi Efrita Yuliana membatalkan keberangkatan serta meminta pengembalian biaya umroh yang telah dibayar olehnya kemudian dari admin PT. Minang Khawas Wisata pengembalian biaya umroh akan dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan jatuh tempo di bulan Juni 2023 tetapi sampai dengan sekarang tidak ada dilakukan pengembalian biaya umroh tersebut sehingga saksi Yana Yulfa dan saksi Efrita Yuliana melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Pekanbaru untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis di atas dihubungkan dengan masing-masing unsur esensiil tindak pidana dalam dakwaan **Pertama** atau **Kedua**, maka menurut Majelis Hakim, dakwaan Alternatif **Pertama** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana yang lebih mendekati fakta-fakta persidangan untuk dipertimbangkan yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :



1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa didalam KUHPidana pengertian barang siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang atau manusia sebagai subjek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **HIZBULLAH ABDUL KARIM Bin SYAMSIR** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya (gebrekkege ontwikkeling) ataupun terganggu karena penyakit (ziekelijke storing) dan Terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya (SR. SIANTURI, S.H., dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal 594);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada bulan Maret 2022 saksi Yana Yulfa mendapatkan informasi dari temannya bahwa ada promo keberangkatan umroh murah dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan kuota terbatas 2000 jamaah untuk seluruh Indonesia dari travel umroh PT. Minang Khawas Wisata (MKW) Payakumbuh dan berdasarkan informasi tersebut saksi Yana Yulfa mencari kebenarannya dengan mendatangi salah satu marketing PT. Minang Khawas Wisata (MKW) Payakumbuh yang berada di kota Pekanbaru atas nama Asnida di jalan Kartama gang Ikhlas kota Pekanbaru dan sesampainya di sana Asnida selaku marketing membenarkan terkait promo umroh tersebut lalu memberikan brosur kepada saksi Yana Yulfa. Setelah yakin mengenai promo umroh tersebut, saksi Yana Yulfa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 mentransfer uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI atas nama Hisbullah Abdul Karim untuk pembayaran uang muka. Pada hari Senin tanggal 21 Juni 2022 saksi Yana Yulfa mendapatkan informasi untuk mengikuti manasik umroh yang dilakukan oleh PT. Minang Khawas Wisata (MKW) di musholla Baitul Mulk jalan Kartama kota Pekanbaru yang dihadiri langsung oleh terdakwa dan pada saat saksi Yana Yulfa hadir terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa pernah bekerja di Arab Saudi dan mendapatkan promo umroh sebanyak 2000 jamaah sehingga meyakinkan saksi Yana Yulfa dengan promo umroh murah tersebut. Pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 saksi Yana Yulfa kembali mentransfer ke rekening BRI atas nama Hisbullah Abdul Karim sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pelunasan biaya umroh. Pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2024 Asnida selaku marketing memberitahukan saksi Yana Yulfa ada kenaikan biaya tiket dan hotel sehingga untuk keberangkatan di bulan Oktober dikenakan biaya tambahan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Yana Yulfa menyetujuinya sehingga di hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 saksi Yana Yulfa kembali mentransfer ke ke rekening Asnida sebesar Rp7.650.000,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya penambahan. Setelah lewat bulan Oktober 2022 saksi Yana

Halaman 19 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1233/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Yulfa belum ada informasi keberangkatan umroh dari PT. Minang Khawas Wisata dan pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 Asnida mengumpulkan para jamaah di ruamhnya jalan Kartama kota Pekanbaru memberitahukan bahwa terdapat kendala keberangkatan umroh yang sebelumnya dijadwalkan di bulan Oktober 2022 digeser menjadi bulan Desember 2022 namun sampai pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 saksi Yana Yulfa kembali diberitahu oleh Asnida bahwa kuota keberangkatan di bulan Desember hanya 3 (tiga) jamaah dan sisanya akan diberangkatkan di bulan Januari 2023.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 pada saat saksi Efrita Yuliana sedang mengikuti pengajian mingguan di masjid Sirotul Muntaha yang terletak di jalan Abidin kelurahan Air Dingin kecamatan Bukit Raya kota Pekanbaru, saksi Efrita Yuliana didatangi oleh Asnida yang mengakui sebagai leader yang memiliki tugas mencari jamaah umroh di PT. Minang Khawas Wisata (MKW) lalu Asnida menyampaikan terdapat program umroh bersubsidi harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jadwal keberangkatan di bulan Februari 2023 dan saksi Efita Yunita pun tertarik sehingga mendaftarkan diri mengikuti program umroh tersebut. Pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2023 saksi Efrita Yuliana mentransfer uang sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI atas nama Hisbullah Abdul Karim sebagai pembayaran awal keberangkatan umroh dan dilakukan pelunasan di hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 oleh saksi Efrita Yuliana di transfer ke rekening BRI atas nama Hisbullah Abdul Karim sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Pada bulan Januari 2023 saksi Effrita Yuliana beserta jamaah lainnya diberitahu oleh Asnida bahwa terdapat kenaikan biaya tiket dan hotel sehingga adanya penambahan biaya umroh sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan saksi Efrita Yuliana menyutujuinya lalu pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 saksi Efrita Yuliana kembali mentransfer sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ke rekening BSI atas nama Minang Khawas Wisata (MKW) namun sampai dengan batas waktu yang dijanjikan di akhir bulan Februari 2023 saksi Efrita Yuliana belum diberangkat umroh oleh PT. Minang Khawas Wisata (MKW).

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 saksi Yana Yulfa bersama dengan saksi Efrita Yuliana mendatangi langsung kantor PT. Minang Khawas Wisata (MKW) di jalan Pahlawan nomor 14C Labuah Basilang kecamatan Payakumbuh Barat kabupaten Payakumbuh menanyakan kepastian

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1233/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



keberangkatan umrohnya dikarenakan sampai dengan batas waktu keberangkatan yang dijanjikan oleh PT. Minang Khawas Wisata (MKW) baik saksi Yana Yulfa maupun saksi Efrita Yuliana belum diberangkatkan dan sesampainya di sana para saksi bertemu dengan admin bernama Tiva membenarkan adanya kendala keberangkatan umroh di bulan Oktober 2022 lalu saksi Yana Yulfa diminta sabar menunggu sedangkan untuk keberangkatan saksi Efrita Yuliana terkendala dikarenakan tidak adanya laporan keberangkatan umroh dari kantor Pekanbaru ke Payakumbuh sehingga tidak ada pemberangkatan umroh dari saksi Efrita Yuliana dan karena tidak ada kepastian dari PT. Minang Khawas Wisata sehingga saksi Yana Yulfa dan saksi Efrita Yuliana membatalkan keberangkatan serta meminta pengembalian biaya umroh yang telah dibayar olehnya kemudian dari admin PT. Minang Khawas Wisata pengembalian biaya umroh akan dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan jatuh tempo di bulan Juni 2023 tetapi sampai dengan sekarang tidak ada dilakukan pengembalian biaya umroh tersebut sehingga saksi Yana Yulfa dan saksi Efrita Yuliana melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Pekanbaru untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur “*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan melanggar Pasal 372 KUHPidana sebagaimana telah diuraikan diatas, telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa, maka dapat dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana adalah relevan untuk dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 21 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1233/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan masalah penahanan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti : 1 (satu) lembar brosur umrah PT. Minang Khawas Wisata, 1 (satu) lembar tanda terima bukti pembayaran Bank BRI tanggal 20-04-2022 jumlah Rp2.500.000,00 dari YANA ZULFA ke Rek BRI an. HIZBULLAH ABDUL KARIM, 1 (satu) lembar tanda terima bukti pembayaran Bank BRI tanggal 04-10-2022 jumlah Rp7.500.000,00 dari YANA ZULFA ke Rek BRI an. HIZBULLAH ABDUL KARIM, 1 (satu) lembar tanda terima bukti pembayaran Bank BRI tanggal 17-10-2022 jumlah Rp7.650.000,00 dari YANA ZULFA ke Rek BRI an. ASNIDA, 1 (satu) lembar blanko MKW untuk pengisian data diri YANA ZULFA tanggal 20-04-2022 dan 1 (satu) lembar surat No. 863/MKW/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 perihal Permohonan Rekomendasi Pembuatan Paspor dari HIZBULLAH ABDUL KARIM sebagai Direktur Utama PT. MKW untuk atas nama YANA ZULFA JASMAN., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan keresahan dimasyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap saksi Yana Yulfa sebesar Rp17.500.000,00 dan saksi Efrita Yuliana sebesar Rp27.500.000,00;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1233/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **HIZBULLAH ABDUL KARIM Bin SYAMSIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar brosur umrah PT. Minang Khawas Wisata.
 - 1 (satu) lembar tanda terima bukti pembayaran Bank BRI tanggal 20-04-2022 jumlah Rp2.500.000,00 dari YANA ZULFA ke Rek BRI an. HIZBULLAH ABDUL KARIM.
 - 1 (satu) lembar tanda terima bukti pembayaran Bank BRI tanggal 04-10-2022 jumlah Rp7.500.000,00 dari YANA ZULFA ke Rek BRI an. HIZBULLAH ABDUL KARIM.
 - 1 (satu) lembar tanda terima bukti pembayaran Bank BRI tanggal 17-10-2022 jumlah Rp7.650.000,00 dari YANA ZULFA ke Rek BRI an. ASNIDA.
 - 1 (satu) lembar blangko MKW untuk pengisian data diri YANA ZULFA tanggal 20-04-2022.
 - 1 (satu) lembar surat No. 863/MKW/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 perihal Permohonan Rekomendasi Pembuatan Paspor dari HIZBULLAH ABDUL KARIM sebagai Direktur Utama PT. MKW untuk atas nama YANA ZULFA JASMAN.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Kamis**, tanggal **09 Januari 2025**, oleh **Indra Lesmana Karim, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Lifiana Tanjung, S.H., M.H.**, dan **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1233/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



oleh **Nurlismawati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh **Aldininggar Pandanwangi, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Indra Lesmana Karim, S.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurlismawati, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1233/Pid.B/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)